



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/II/126/2017
TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/154/2017 sampai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/162/2017 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/177/2017 sampai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/183/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan 7 April 2017 telah dilantik dan ditetapkan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Pusat Kesehatan Haji dan Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa kewenangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang telah dikuasakan untuk atas nama Menteri Kesehatan kepada para eselon 1 (satu) Kementerian Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/511/2015 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Pusat Kesehatan Haji dan Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan :

1. Nama : Sundoyo, SH, MKM, MHum

NIP : 196504081988031002

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan DIPA Satuan Kerja Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

2. Nama : DR. dr. H. Eka Jusuf Singka, MSc

NIP : 197005242000121001

Jabatan : Kepala Pusat Kesehatan Haji Sekretariat
Jenderal Kementerian Kesehatan.

untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan DIPA Satuan Kerja Pusat Kesehatan Haji Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

3. Nama : dr. Gema Asiani, MKes

Nip : 196209041989702001

Jabatan : Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan DIPA Satuan Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk mengangkat Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar di lingkungan satuan kerja masing-masing.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berkewajiban:

- a. menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
- b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017
a.n. Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal,

ttd

Untung Suseno Sutarjo

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Kesehatan RI.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta.
6. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jakarta.
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) VII Jakarta.